

**KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 038 /KEP-DIR/RSDN/IV/2023**

TENTANG

**PANDUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA
DIREKTUR RUMAH SAKIT**

- Menimbang : a. Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) merupakan bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu dan percepatan penurunan stunting.
- b. Kunci keberhasilan PKBRS adalah ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, sarana penunjang pelayanan kontrasepsi dan tenaga kesehatan yang sesuai kompetensi serta manajemen yang handal
- c. Rumah sakit dalam melaksanakan PKBRS sesuai dengan pedoman pelayanan KB yang berlaku
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu mengeluarkan Keputusan Direktur tentang Panduan pelayanan keluarga berencana Direktur Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun

2017 tentang Keselamatan Pasien.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit.
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman PONEK 24 Jam di Rumah Sakit.
10. Permenkes 21 tahun 2021 tentang pelayanan kesehatan masa sebelum hamil, masa hamil, persalinan, dan masa sesudah melahirkan, penyelenggara pelayanan kontrasepsi serta pelayanan kesehatan seksual.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA TENTANG PANDUAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI RUMAH SAKIT DARMA NUGRAHA
- KESATU : Penetapan panduan pelayanan keluarga berencana sebagai acuan bagi Rumah Sakit Dharma Nugraha dalam memberikan pelayanan keluarga berencana.
- KEDUA : Pelayanan Keluarga Berencana di Rumah Sakit (PKBRS) merupakan bagian dari program keluarga berencana (KB), yang sangat berperan dalam menurunkan angka kematian ibu
- KETIGA : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan pada peraturan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 April 2023

DIREKTUR,



Dharma Nugraha
Hospital Est.1996

dr. Agung Darmanto Sp.A